



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 8 TAHUN 2008.

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Membaca : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tanggal 31 Maret 2008 Nomor 170 / 034 Perihal : Rekomendasi.

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, dapat diberikan Uang Makan;
b. bahwa untuk maksud pada huruf a, agar pemberian Uang Makan dapat berjalan tertib dan lancar perlu diatur prosedur serta tata cara permintaan dan pembayaran Uang Makan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 1).

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2007 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2008.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Salatiga.
2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Calon PNS dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kota Salatiga.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Salatiga.
7. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada PNS berdasarkan Daftar Hadir Kerja.
8. Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan PNS sebagai bukti kehadiran pada hari kerja.
9. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh bendahara pengeluaran dan ditandatangani Pengguna Anggaran/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang memuat nama PNS, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, besarnya Uang Makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterimakan PNS.

10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran Uang Makan telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Kas Daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
11. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang dibuat/ diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit Surat Perintah Membayar.
12. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB II **PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG MAKAN**

Pasal 2

- (1) Kepada PNS yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan, diberikan Uang Makan.
- (2) Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap hari kerja.
- (3) Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 3

- (1) Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal hari kerja 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada PNS diberikan Uang Makan sesuai jumlah kehadiran paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja.
- (3) Dalam hal hari kerja 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada PNS diberikan Uang Makan sesuai jumlah kehadiran.

Pasal 4

Uang Makan tidak diberikan kepada PNS yang :

- a. tidak hadir kerja;
- b. sedang menjalankan perjalanan dinas daerah;
- c. sedang menjalani cuti;
- d. sedang menjalani tugas belajar;
- e. diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi vertikal; dan
- f. sebab-sebab lain yang mengakibatkan PNS tidak hadir kerja.

Pasal 5

- (1) PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar SKPD induknya, Uang Makan dibayarkan oleh SKPD induknya.
- (2) PNS yang mutasi dari luar daerah, Uang Makan diberikan terhitung sejak PNS yang bersangkutan menjalankan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III **PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN**

Pasal 6

- (1) Pembayaran Uang Makan PNS didasarkan pada daftar hadir kerja.
- (2) Uang Makan dibayarkan 1 (satu) bulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran Uang Makan dapat diberikan dalam beberapa bulan.
- (4) Khusus Uang Makan bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 7

Pembayaran Uang Makan dibayarkan secara langsung kepada PNS melalui rekening bendahara pengeluaran pada masing-masing SKPD.

Pasal 8

Pembayaran Uang Makan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah Uang Makan yang diterimakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS golongan II/d ke bawah tidak dikenakan pajak;
- b. PNS golongan III/a ke atas dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas perseratus).

Pasal 9

- (1) Untuk penerbitan SPM-LS Uang Makan, SPP-LS dilengkapi dengan :
 - a. Daftar Perhitungan Uang Makan;
 - b. Daftar Hari Kerja;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
 - d. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21.
- (2) Bentuk Daftar Perhitungan Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 10

Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2008.

BAB V PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2.4.2008

WALIKOTA SALATIGA

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 2.4.2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR 8